



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang-91212

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /231/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama : TK LESTARI  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Tahun Berdiri : 2002  
Alamat : Sikkuale Desa Sikkuale Kec. Cempa  
Kab.Pinrang  
Ketua Lembaga : Ir.JUFRI MUIN

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor 420/80/UPTD.CP/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menikuti Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 7 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 7 Desember 2015  
Kepala Dinas

**ANDI RUDY, Sos**

Pangkat/ : Pembina Utama Muda

Nin : 19611114 198202 1 055